



P U T U S A N

Nomor : 52 / PDT / 2014 / PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

M. RIDUAN THAMRIN , Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Perindustrian 2 Villa Sukarame Permai Blok G 04 Rt. 059 Rw. 001, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarame, Palembang , yang dalam hal ini diwakili oleh M.Dian Alam Pura , S.H Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mayor Ruslan / Tugumulya No.17 Rt.35 Palembang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2013 , sekarang **Pembanding semula Tergugat** ;

MELAWAN

1. MEGAWATI DELVIN TANDIARI , Pekerjaan Ibu rumah tangga Jalan AKBP Cek Agus, Komplek Tirta Garden Blok A1 No.1 Rt. 49 A Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Palembang, sekarang **Terbanding semula Penggugat** ;
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PALEMBANG , berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, sekarang **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 September 2013 dan terdaftar dalam Buku Regester Induk Perkara Perdata Gugatan dengan Nomor 127/Pdt.G/2013/PN.Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai dua bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11165/ Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, Gambar Situasi No. 792/1991 tanggal 8 April 1991, seluas 336 M2, atas nama: Megawati Delvin Tandiari (Penggugat) dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1116/ Kelurahan 20 ilir II, Gambar Situasi No. 793/ 1991 tanggal 8 April 1991, seluas

Halaman 1 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.



- 411 M2, atas nama: Megawati Delvin Tandiar (Penggugat), sehingga luas keseluruhannya menjadi 747 M2, yang terletak di jalan Rudus I Rt.38 Rw. 08 Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- 2 Bahwa sejak dibeli tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Penggugat dan diberi patok dan pagar kawat berduri yaitu Nomor Hak Milik 11166/ 20 Ilir II dibeli dari Hartono pada tanggal 18 Februari 1991 sedangkan Nomor Hak Milik 11165/20 Ilir II dibeli dari Ny. Agnes Karyono pada tanggal 13 Agustus 2002 sedangkan Ny. Agnes Karyono membeli dari Hartono, maka oleh karena itulah maka kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut tidak lain asal usulnya merupakan pemecahan dari sertifikat yang sama yakni Sertifikat Hak Milik Nomor: 3864/R / 1980 tanggal 16 April 1980 atas nama: Hartono dan adapun kedua bidang tanah hak milik Penggugat tersebut, sekarang ini sedang dibebani tanggungan hutang di PT. Bank Central Asia, Tbk Palembang, dengan Akta Hak Tanggungan Nomor: 81/21/IT.I/ 2005 tanggal 25 April 2005;
 - 3 Bahwa entah bagaimana Penggugat sangat heran karena tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat ternyata Tergugat membangun 4 unit rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut dan oleh karena itu pada tanggal 3 September 2012 Penggugat menegor Tergugat agar segera menghentikan dan mengosongkan tanah milik Penggugat dengan cara membongkar atau merobohkan sendiri ke-4 (empat) unit rumah yang dibangunnya itu tanpa ganti rugi apapun, karena perbuatan Tergugat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum karena telah nyata-nyata melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang syah;
 - 4 Bahwa ternyata Tergugat tidak menghiraukan tegoran Penggugat tersebut akan tetapi sebaliknya Tergugat mengaku-aku sebagai pemilik dengan menunjukkan sertifikat aspal (asli tapi palsu) diatas tanah milik Penggugat tersebut, dimana setelah Penggugat telusuri ternyata Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat ganda diatas tanah milik Penggugat yakni: Sertifikat Nomor: 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama: M. Riduan T (Tergugat);
 - 5 Bahwa tentu dengan terbitnya Sertifikat ganda diatas tanah milik Penggugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga pada tanggal 25 September 2012 Penggugat menggugat Turut Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register perkara Nomor: 31/G / 2012/ PTUN-PLG yang pada pokoknya menuntut Kantor Pertanahan Kota Palembang (Turut Tergugat) mencabut dan membatalkan keputusannya berupa terbitnya sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hak milik No. 1657 tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 atas nama: M. Riduan T (Tergugat) tersebut;
- 6 Bahwa walaupun Tergugat masuk dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut sebagai pihak intervensi namun ditingkat pertama dan ditingkat banding perkara Tata Usaha Negara tersebut telah mengabulkan gugatan penggugat dimana amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan memperkuat Putusan PTUN Palembang yang berbunyi : -----**Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; - Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik No. 1657/Kel.20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No. 34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 M2 atas nama M. Riduan T; - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1657/ Kel.20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No. 34/ 20 Ilir D II /2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 M2 atas nama M.Riduan T;**
- 7 Bahwa ternyata Putusan PTUN tersebut telah diterima dengan baik oleh Turut Tergugat terbukti dengan tidak digunakannya hak banding dan kasasinya, oleh karena itu putusan mana sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht). Oleh karenanya putusan mana dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrraad) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi;
- 8 Bahwa selanjutnya dalam perkara a quo ditemukan fakta bahwa Sertifikat yang dipunyai oleh Tergugat adalah sertifikat aspal (asli tapi palsu) karena berdasarkan penelusuran Penggugat bahwa ternyata dasar penerbitan Sertifikat Nomor: 1657/2012, Surat Ukur No. 34/ 2012 / 20 Ilir D II/2012, seluas 750 M2, atas nama: M. Riduan T (Tergugat) tersebut adalah atas dasar Surat Penunjukan KODAM II/SWJ Nomor: SJUK/270/ IV/ 1985 tanggal 23 April 1985 dengan Nomor Kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli yang adalah benar palsu;
- 9 Bahwa ternyata setelah ditelusuri dengan pihak KODAM II/SWJ maka dengan tegas PANGlima KODAM II/SWJ/ Aslog Kodam, dalam suratnya Nomor : B/ 2105/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditujukan kepada Pengacara Penggugat sdr, Acuant, SH, MA, menyatakan bahwa pihak KODAM II/SWJ tidak pernah mengeluarkan SJUK/270/ IV/ 1985 tanggal 23 April 1985 dengan Nomor Kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli, sehingga dengan demikian terbukti bahwa dasar penerbitan

Halaman 3 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor: 1657/2012, Surat Ukur No. 34/ 20 Ilir D II/2012 seluas 750

M2, atas nama: M. Riduan T (Tergugat) adalah palsu;

- 10 Bahwa bukan hanya itu saja, ternyata pernyataan yang sama disampaikan pihak KODAM/SWJ juga kepada KAPOLDA SUMSEL sebagaimana terbukti Suratnya tertanggal 27 Februari 2013 Nomor: B/ 306/II/ 2013 yang menyatakan bahwa Surat Penunjukan Nomor: SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985 dengan nomor kapling 8 atas nama Mayor Czi Ramli tidak pernah dikeluarkan KODAM/ SWJ melainkan surat yang pernah dikeluarkan KODAM/SWJ adalah Surat Keputusan Pangdam IV/Swj Nomor 124/ XI/1976 tanggal 1 Nopember 1976 tentang Pelepasan sebagian tanah eks Lapbak Sekip Ujung Palembang yang diantaranya atas nama Kolonel Hartono Danbrigif 8/ Game dengan nomor kapling B-8, sehingga semakin memperjelas bahwa Tergugat dalam mengajukan permohonan haknya kepada Turut Tergugat didasarkan pada surat palsu sehingga secara serta merta seluruh turunan-turunannya termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor: 1657/2012 tanggal 8 Agustus 2012, Surat Ukur No. 34/ 20 Ilir D II/2012, seluas 750 M2, atas nama: M.Riduan T (Tergugat) harus dinyatakan palsu, dengan demikian Sertifikat yang dipunyai oleh Tergugat adalah sertifikat aspal (asli tapi palsu);
- 11 Bahwa berhubung karena Tergugat telah terbukti mempergunakan Surat penunjukan palsu sebagai dasar atau alas permohonan haknya maka secara hukum seluruh turunan-turunan suratnyapun termasuk Sertifikat Hak Milik Nomor: 1657/2012, Surat Ukur No. 34/ 20 Ilir D II/2012, seluas 750 M2, atas nama: M. Riduan T (Tergugat) harus dinyatakan palsu dan tidak syah;
- 12 Bahwa tentu karena perbuatan Tergugat masuk kategori tindak pidana kriminal maka Penggugat telah mengambil tindakan hukum kepada Tergugat yaitu melaporkan Tergugat ke MAPOLDA Sumsel untuk ditindak lanjuti tindak pidana pemalsuannya dengan Tanda Bukti lapor Nomor: TBL/632/ IX/2012/ Sumsel tanggal 23 September 2012;
- 13 Bahwa anehnya walaupun Penggugat telah mengambil langkah-langkah hukum seperti terurai diatas akan tetapi Tergugat masih meneruskan membangun ke-4 unit rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut yang sekarang ini sudah tahap finishing (penyelesaian) bahkan terdengar kabar Tergugat sedang berusaha keras memecah sertifikat aspal kepunyaannya tersebut yakni sertifikat hak milik Nomor : 1657/2012 di kantor salah satu Notaris di Palembang, sehingga hal ini memperlihatkan betapa Tergugat adalah seorang beritikad jahat dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup kemungkinan akan memperjual belikan tanah hak milik Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dimohonkan agar sudi dan berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11166/1991 tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor : 793/1991 tanggal 8 April 1991, luas 441 M2, atas nama: Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 11165/1991 tanggal 16 Mei 1991, GS Nomor: 792/1991, seluas 336 M2 atas nama: Megawati Delvin Tandiar (Penggugat), dengan luas seluruhnya 747 M2, terletak di Jln. Rudus I Rt.38 Rw.08 Kelurahan 20 Ilir D II, Kecamatan Ilir Timur I Palembang tersebut dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi;

- 14 Bahwa berhubung karena perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang syah maka Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong segera setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi dengan cara mengosongkan atau merobohkan sendiri ke-4 unit bangunan rumah yang dibangunnya tersebut dengan dan tanpa ganti rugi apapun dari Penggugat;
- 15 Bahwa berhubung karena perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum dalam hal ini melanggar hak Penggugat selaku pemilik tanah yang syah maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara maka penggugat patut dan wajar menuntut tergugat baik material maupun immaterial sebagai berikut: a). Tuntutan Material meliputi kerugian atas patok dan pagar kawat berduri berikut timbulnya disfungsi manfaat tanah selama tergugat menyerobot dan membangun 4 unit rumah diatas tanah milik Penggugat tanpa idzin Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua miliar rupiah); b). Tuntutan immateril berupa kesan tidak baik dan memalukan di lingkungan tanah milik Penggugat tersebut seolah-olah tanah tersebut terkesan dijual kepada Tergugat, sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- 16 Bahwa manakala Tergugat lalai dan atau tidak mentaati putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht) dalam perkara ini maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) per hari setiap keterlambatannya.

Halaman 5 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan posita gugatan tersebut diatas maka mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memutus dengan seadil-adilnya yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat maupun Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik No. 1657/ 2012 tanggal 08 Agustus 2012, Surat Ukur No.34/ 20 Ilir D II / 2012 tanggal 26 Juni 2012, seluas 750 M2 atas nama: M. Riduan T;
- 4 Menyatakan Penggugat adalah syah pemilik atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik No. 11166/ Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS No. 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 M2 atas nama Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik No.11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 GS No. 792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 M2 atas nama: Megawati Delvin Tandiar, sehingga luas seluruhnya 747 M2, terletak di Jalan Rudus I Rt. 38 Rw. 08 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Ilir Timur I Palembang;
- 5 Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan diatas tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak milik No. 11166/Kel. 20 Ilir D II tanggal 16 Mei 1991 GS No. 793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 M2 atas nama Megawati Delvin Tandiar dan Sertifikat Hak Milik No. 11165/ Kel. 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, GS No.792/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 M2 atas nama: Megawati Delvin Tandiar sehingga luas seluruhnya 747 M2, terletak di jalan Rudus I Rt. 38 Rw. 08 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Ilir Timur I Palembang dengan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorraad) walaupun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi;
- 6 Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.11166/Kel.20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 dan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11165/Kel. 20 Ilir II tanggal 16 mei 1991, luas seluruhnya 747 M2, yang terletak di Jalan Rudus I Rt.38 Rw. 08 Kelurahan 20 Ilir D II Kec. Ilir Timur I Palembang dalam keadaan baik dan kosong dengan cara merobohkan ke-4 unit rumah yang dibangunnya tanpa seidzin dan sepengetahuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat berupa ganti rugi material dan immaterial total seluruhnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) segera setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat manakala tergugat lalai atau tidak mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh jta rupiah) setiap hari keterlambatannya;
- 9 Menghukum Turut Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1657/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Surat Ukur No. 34/20 Ilir D II/ 2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning, seluas 750 M2 atas nama: M.Riduan T;
- 10 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tanggal.16 Oktober 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSESPI :

1 Eksepsi tentang Kompetensi Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, karena Penggugat meminta pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor.1657/2012 tanggal 08 Agustus 2012 surat ukur nomor.34/20 Ilir DII/2012 tanggal 26 Juni 2012 seluas 750 M2 atas nama M.Ridwan T (Tergugat) padahal Penggugat mengetahui dan mengakui perkara aquo sedang berproses di Pengadilan Tata Usaha negara Palembang dengan register perkara nomor. 31/G/2012/PTUN.PLG yang saat ini pada tahap kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register perkara nomor. 384.K/TUN/2013 ;

2 Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscure libel*) baik mengenai identitas Penggugat, identitas Tergugat maupun alas hak Penggugat ;

3 Gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak menggugat pemilik asal objek sengketa baik dari Penggugat maupun Tergugat ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan Eksespi Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Halaman 7 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Jawaban dalam Ekspesi mohon diberlakukan dalam jawaban dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak tak terpisahkan ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum ;
- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 adalah tidak benar, karena Sertifikat Hak Milik Nomor.1116/Kelurahan 20 Ilir II Gambar Situasi Nomor. 793/1991 tanggal 8 April 1991 tidak ada dalam data BPN ;
- 4 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 2 adalah tidak benar, karena alas hak Penggugat berbeda dengan alas hak yang tertuang dalam hak tanggungan ;
- 5 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 3 adalah tidak benar , karena Tergugat membangun 4 unit Town House diatas tanah milik Tergugat sendiri berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 1657/2012 Surat Ukur Nomor :34 atas nama M. Ridwan T bukan Riduwan T seperti yang dimaksud Penggugat, oleh karenanya Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 4 adalah tidak benar, karena Sertifikat Hak Milik Tergugat adalah sah dan tidak aspal karena diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang melalui prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang ;
- 7 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5, 6, 7 adalah tidak benar, karena perkara antara Penggugat dan Turut Tergugat dan Tergugat selaku intervensi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang masih dalam proses Kasasi di Mahkamah Agung RI dengan register nomor. 384.K/TUN/2013 ;
- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 8, 9, 10 adalah tidak benar, karena sampai dengan saat ini tidak ada satu buktipun yang menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama M. Riduwan T adalah palsu ;
- 9 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 11, 12, 13 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menggunakan surat palsu sehingga hal ini merupakan fitnah dan pencemaran nama baik Tergugat oleh Penggugat yang tentunya mempunyai dampak hukum bagi Penggugat ;
- 10 Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 14, 15, 16 adalah haruslah ditolak, karena Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat menuntut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang menyatakan:

“ menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan jawaban tanggal 16 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Milik No.1657/Kel.20 Ilir Daerah II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir Daerah II/2012 tanggal 26 Juni 2012 luas 750 M2 atas nama M. Ruduwan T sebagaimana diuraikan didalam petitum gugatan Penggugat angka 3 yang berbunyi “ Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Turut Tergugat untuk dan atas nama Tergugat yakni Sertifikat Hak Milik No.1657/2012 tanggal 08 Agustus 2012, Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012, seluas 750 M2 An. M. Ruduan T ” ;

Petitum ini adalah petitum yang biasa diajukan didalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum. Bahwa sebelumnya telah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan register No.31/G/2012/PTUN.PLG yang diputus tanggal 17 Januari 2013, kemudian di tingkat Banding putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor.48/B/2013/PT.TUN.MDN tanggal 6 Mei 2013 dan sekarang lagi proses Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Untuk itu mohon Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai pokok perkara ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;

Halaman 9 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.



- 3 Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang tanah objek sengketa terletak di Kel 20 Ilir D II peta pendaftaran No.48.1-52.149-09-03 kotak : B-C/3 sesuai surat ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 tanggal 8 April 1991 terletak di Kel. 20 Ilir (II) lembar : 12 kotak : F/1 dan SHM No.1116 GS No.793/1991 tanggal 8 April 1991 terletak di Kel.20 Ilir (II) Lembar : 12 Kotak : F/1 ;
- 4 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat tanah objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa berdasarkan :
 - a Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panglima Komando Daerah Militer II/ Srwijaya tanggal 23 April 1985 No.SJUK/270/IV/1985 ;
 - b Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Juni 1986, didaftarkan di Kantor Lurah 20 Ilir D.II tanggal 18 Juni 1986 No.172/20-D.II/SPH/1986 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II tanggal 19 Juni 1986 No.416/Agr/IT.I/1986 ;
 - c Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Mulkan Rasuwan, SH Notaris di Palembang tanggal 30 September 2011 No.43 ;
 - d Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Haji Thamrin Azwari, SH Notaris di Palembang tanggal 9 Januari 2012 No.35 ;

Berdasarkan alas hak tersebut diatas terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian hak Milik Atas nama M. Riduwan.T atas tanah seluas 750 M2 terletak di Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan ;

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal-hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.127/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 27 Nopember 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;



- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 777.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Membaca, akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang No.127/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 10 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Nopember 2013 No.127/Pdt.G/2013 PN.Plg untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.127./Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 23 Desember 2013 kepada terbanding semula Penggugat , yang isinya menerangkan bahwa tergugat menyatakan banding terhadap putusan No.127/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 27 Nopember 2013 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.127./Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 18 Desember 2013 kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ,yang isinya menerangkan bahwa tergugat menyatakan banding terhadap putusan No.127/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 27 Nopember 2013 ;

Membaca relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara kepada Pembanding semula tergugat tanggal 18 Desember 2013 dan kepada Terbanding semula penggugat melalui RT setempat tanggal 26 Februari 2014 serta kepada turut terbanding semula turut tergugat tanggal 26 Februari 2014 dengan sempurna ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa , meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini , turunan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.127/
Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 27 Nopember 2013, berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa putusan Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum karena sudah menguraikan secara jelas tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat ,benar dan cukup beralasan dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding , dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut yaitu putusan Pengadilan Negeri Palembang No.127/
Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 27 Nopember 2013 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka pemingbanding semula tergugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan , ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Pemingbanding semula tergugat I ;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 127/
Pdt.G/2013/PN.Plg . tanggal 27 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum pemingbanding semula tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu ,tanggal 21 Mei 2014, oleh kami H.M.DAUD AHMAD, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis Hakim dengan RESPATUN WISNU WARDOYO , SH dan JOHNY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 8 April 2014 Nomor : 52/Pen/Pdt./2014/PT.Plg., ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh DJARWOKO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

1. RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.

2. JOHNY SANTOSA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

DJARWOKO, SH.

Biaya Perkara :

Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

Halaman 13 dari hal. 14 put.No.52/Pdt/2014/PT.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)